

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT STATUS PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG
MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR
57 P/HUM/2019**

Oleh : Sri Rahma Yanti

Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH.

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Alamat : Jl. Gurami, Siak Hulu, Kampar

Email/Telepon : srirahma518@gmail.com / 082285985103

ABSTRACT

The Elected Legislative Member Candidate who dies is essentially replaced by the owner of the next most votes. The provisions governing the matter are contained in Article 422 and Article 426 paragraphs (1) and (3) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The purpose of writing this thesis: First, to find out the legal considerations of the Supreme Court Number 57 P/Hum/2019 which states about the status of the votes acquired by the elected legislative candidates who died. second, to find out the legal perspective of the general election regarding the legal considerations of the Supreme Court Number 57 P/Hum/2019. The author conducts research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data, namely by studying and analyzing comparatively descriptive laws and regulations with theories that have a relationship with the problems studied.

From the results of this study, there are two main things that can be concluded: First, the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 57 P/Hum/2019 contradict the contents of Article 422, Article 426 paragraphs (1) and (3) of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections. Second, Based on the Perspective of Election Law in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that those who replace the elected Legislative Member candidates who die are based on the majority of votes.

The author's suggestion is that the Supreme Court as one of the actors of judicial power in the case of the application for the right to judicial review is to pay more attention to the applicable laws and regulations in providing legal considerations. So that in the future the parties involved in the case, namely the applicant and the respondent, do not result in misunderstanding the decision or causing errors. Legislation under laws such as PKPU relating to the issues discussed above in order to pay more attention to laws and regulations that have a higher position, namely in this study Law Number 7 of 2017 concerning Elections. As well as paying attention to matters including the rights of election participants, namely political parties which have also been stated in Law Number 2 of 2008.

Keywords: Juridical Review – Voting Status – Legislative Candidate

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu, merupakan suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Pemilu pertama pada awal kemerdekaan tahun 1955 tercatat dalam sejarah sebagai pemilu multipartai yang demokratis. Peserta pemilu terdiri dari partai politik dan perseorangan.¹

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan Umum (pemilu) dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.²

Dasar hukum mengenai wewenang dari Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, memberi wewenang kepada Mahkamah Agung salah satunya untuk menguji peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, serta diberi wewenang lainnya oleh undang-undang.

Hak menguji materiil adalah suaPersoalan menyangkut hal uji materil yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Perolehan suara

calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Adapun pelaksanaan penggantian calon terpilih dijelaskan langsung didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 426 ayat (1) huruf a : “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. Meninggal Dunia, b. Mengundurkan Diri, c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota; atau d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Undang-undang tentang Pemilu sebagai wujud dari Hukum pemilu menyebutkan KPU yang melakukan penggantian calon terpilih menurut ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”

Penulis memilih penelitian tentang pertimbangan hukum didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 dikarenakan menurut penulis apabila kewenangan perolehan suara Anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut diberikan kepada Pimpinan Partai Politik untuk memilih siapa yang akan menggantikan Calon Anggota legislatif yang meninggal dunia maka, ada

¹ Indriana F, *Pemilu Di Indonesia*, Loka Aksara, Tangerang : 2019, hlm. 1.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 243.

sebuah disharmoni antara pertimbangan hukum Mahkamah Agung dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 426 ayat (1) dan ayat (3).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan yuridis terkait status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia serta Penggantian Calon Terpilih ini dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Yuridis Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan mahkamah agung Nomor 57 P/Hum/2019 yang menyatakan tentang Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia?
2. Bagaimanakah perspektif hukum pemilihan umum terkait pertimbangan hukum putusan mahkamah agung nomor 57 P/Hum/2019 terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal dunia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 tentang Tinjauan Yuridis Terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia.
- b. Untuk Mengetahui Prespektif Hukum Pemilihan umum terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/Hum/2019 terkait Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal dunia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi Dunia Akademik, dari hasil penelitian hukum ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *‘legal certainty’* (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekadar “kepastian undang-undang”.³ Bila membicarakan efektivitas hukum, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.⁴

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁵

³ Acmad Ali, *Mengawali Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal : Edisi Pertama*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2009. hlm. 284-285.

⁴ Widia Ederita, “Menciptakan Sebuah Sistem Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 116.

⁵ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN/Blr”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, Vol.8, No.3 Desember 2015, hlm. 263.

2. Teori Demokrasi

Secara *etimologis*, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *crates* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.⁶

Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide “kebebasan” yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.⁷

3. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang ada di dalam negara demokrasi, demokrasi sendiri merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat yakni berkaitan dengan adanya hak dari rakyat sendiri untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan menjalankan roda pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harold J. Laski mengatakan Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.⁸ Manuel Keeseepe menjelaskan, bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disana penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰
2. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.¹¹
3. Calon Anggota Legislatif Terpilih yaitu calon anggota legislatif terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya berdasarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan penelitian, calon anggota legislatif terpilih yaitu calon terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²
5. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

⁸ Harold J. Laski Joeniarto, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, Hlm. 12.

⁹ Bintang R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 1998, Hlm. 167.

¹⁰ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses, tanggal, 17 Januari 2021

¹¹ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/status.html> diakses, tanggal, 17 Januari 2021

¹² Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

⁶ Sarbaini, “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1 Januari 2015, hlm. 106.

⁷ Hm. Thalbah, “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum*, Bojonegoro Jawa Timur, Vol.16, No. 3 Juli 2009, hlm. 415.

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.¹⁴ Atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif berkaitan dengan taraf sinkronisasi hukum dan/atau harmonisasi hukum, memiliki maksud agar substansi yang diatur didalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul Tinjauan yuridis terkait status perolehan suara calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia (studi Putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/Hum/2019 dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang dan terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-VI/2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data dalam penulisan ini adalah Kajian Kepustakaan, Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang mengumpulkan semua data yang diperlukan yang

¹³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2014. hlm. 177.

¹⁴ Soejono Dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

¹⁵ Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 28, No. 01 Februari 2013, hlm. 692.

diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada era orde reformasi merupakan pemilu pertama pada tahun 1999 Pemilu kala itu adalah partai politik (Parpol) sebagai peserta pemilu dan diselenggarakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk langsung oleh presiden yang beranggotakan dari unsur parpol dari wakil pemerintah. Ada 48 banyaknya partai politik menjadi kontestan Pemilu tahun 1999 kala itu.¹⁸

Ada beberapa jenis sistem pemilihan umum, di dalam ilmu politik ada dua prinsip pokok, yaitu:¹⁹

- a. *Single-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik), merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu

wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

- b. *Multi-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau perwakilan berimbang. Merupakan peralihan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik.

B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Hubungan Industrial dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²¹

Mahkamah agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang mempunyai kewenangan:²²

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Disamping menjalankan tugas kehakiman, mahkamah agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

¹⁸ A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *Pacasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madaani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003, Hlm. 83.

¹⁹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2007, Hlm. 147.

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

²¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, Hlm. 208.

²² *Ibid.*

masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.²³

Adapun wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang antara lain:²⁴

- a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- b. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- c. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- d. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- e. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 1. Antara pengadilan Lingkungan Peradilan yang satu dan pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
 2. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan di Lingkungan Peradilan yang sama; dan
 3. Antara dua pengadilan tingkat banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara Lingkungan Peradilan yang berlainan.
- f. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh Kapal Perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g. Memeriksa dan memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU No. 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- h. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan Grasi dan Rehabilitasi.
- i. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama Presiden.
- j. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.
- k. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- l. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Legislatif

R.H Salton merumuskan partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.²⁵ Dengan demikian proses pemberian suara dilaksanakan melalui pemilihan umum dan partai politik sebagai pesertanya sebagaimana yang dikemukakan didalam undang-undang tentang pemilihan umum.

Saat ini di Indonesia, pemilu ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pemilu juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden

²³ Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, *Op.cit.*, Hlm 209.

²⁴ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2011, Hlm. 86-88.

²⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2009, Hlm. 155.

(pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR.²⁶ Seringkali terjadi pada saat sebelum pemilihan seorang calon anggota legislatif mengalami hal yang tidak diduga sebelumnya, misalnya dikarenakan seorang calon anggota legislatif tersebut terlibat kedalam masalah hukum dan bahkan meninggal dunia tepat sebelum pemilihan dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penggantian calon terpilih, yaitu:

1. Pasal 426 ayat (1) huruf a, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a.Meninggal Dunia, b.Mengundurkan Diri, c.Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota; atau d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pasal 426 ayat (3), calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
3. Pasal 426 ayat (5), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon

terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan yuridis terkait pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 terhadap status perolehan suara calon anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Hum/2019)

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang merupakan salah satu wewenang dari mahkamah agung, yang melatar belakangi sebuah uji materiil terhadap peraturan perundangan-undangan tentunya tidak lepas dari sebuah kepentingan.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme suara terbanyak dengan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak".²⁷

Pertimbangan majelis hakim terkait Pokok Permohonan adalah mengenai keberatan hak uji materiil Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan

²⁶ Teguh Prasetyo, *Pemilu, dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermatabat*, Nusa Media, Bandung: 2019, Hlm. 31.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI-2008 hlm. 104.

Komisi Pemilihan Umum. Hierarkinya berada di bawah undang-undang dan dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-undang Pemilu, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota; Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).²⁸

Dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor Urut 3 (Bukti P-5). Dimana pada saat

penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024.²⁹

Amar putusan Mahkamah Agung nomor 57 p/hum/2019 melalui pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:³⁰

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... dinyatakan sah untuk Partai Politik” dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... dinyatakan sah untuk Partai Politik” juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa “... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik” bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Hlm. 61.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Hlm. 4-5

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019. Hlm. 69-70.

sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- 1) Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.
 - 2) Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;
 - 3) Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Permohonan Pemohon selebihnya tidak diterima.

Tuntutan keempat mengenai “Perintah kepada Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak” Bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima.³¹

Seiring dengan ingin digantikannya Nazarudin Kiemas dengan harun masiku, ada pertimbangan hukum didalam putusan mahkamah agung yang mengatakan Hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut.

Akan tetapi, Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tuntutan mengenai perintah kepada KPU dalam hal ini sebagai Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih agar menduduki jabatan sesuai dengan calon yang ditentukan oleh pimpinan partai politik

³¹ Putusan Mahakah Agung Nomor 57 P/Hum/2019. Hlm. 68.

ini ditolak mahkamah agung. Hal tersebut terlihat menarik menurut penulis. Sekaligus membuat disalah pahami oleh kedua pihak yaitu Pemohon dan Termohon.

B. Perspektif hukum Pemilihan Umum terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 terkait status perolehan suara calon anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Maka dari itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut. Sejarah politik kontemporer mencatat, setiap kali pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, selalu saja muncul protes-protes yang meragukan proses maupun hasil pemilu. Munculnya protes tersebut disatu sisi disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap pemilihan umum (pemilu) yang tidak terselesaikan secara tuntas, dan disisi lainnya disebabkan karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan terus menimbulkan sebuah protes dari orang-orang yang merasa hak konstitusionalnya di langgar, dicurangi, dan diperlakukan secara tidak adil. Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilu, munculnya masalah-masalah penegakkan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi. *Kedua*, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah. *Ketiga*, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus yang terjadi. *Keempat*, sanksi hukum atas terjadinya

pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera.³² Mengatasi persoalan hukum pemilu perlu ditemukan solusi yang komprehensif. Yang dimaksud dengan solusi yang komprehensif adalah terciptanya bangunan sistem penegakkan hukum pemilu yang sesuai dengan prinsip standar pemilu internasional dan tetap bersandar pada konstitusi negara kesatuan republik Indonesia.³³

Undang-undang tentang Pemilu sebagai wujud dari Hukum pemilu menyebutkan KPU yang melakukan penggantian calon terpilih menurut ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”

Penetapan daftar calon tetap (DCT) DPR dilakukan pada 20 September 2018. Dalam proses menjelang pemilihan, caleg PDIP Nazarudin Kiemas meninggal dunia pada 26 Maret 2019. KPU kemudian berkirin surat kepada DPP PDIP untuk mendapatkan klarifikasi. PDIP menjawab surat KPU dan membenarkan informasi ihwal meninggalnya caleg tersebut. Selanjutnya, KPU menindaklanjuti surat balasan dari PDIP itu dengan mengeluarkan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.01.4SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR yang Tidak Memenuhi Syarat karena calon meninggal dunia.³⁴

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Legislatif, suara caleg tersebut

³² Topo santoso, dkk, *Penegakkan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perhudem*, Jakarta: 2006. Hlm. 3-4.

³³ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1293690/soal-paw-nazarudin-kiemas-ke-riezky-aprilia-ini-kronologi-kpu/full&view=ok> diakses, tanggal, 25 April 2021.

dialihkan menjadi suara sah partai politik alias menjadi atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan nama Nazaruddin Kiemas dicoret dari DCT. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilakukan, KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 berisi hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumatera Selatan I. Sebelum pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih pada 24 Juni 2019, PDIP mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas Keputusan KPU tersebut dan mengajukan beberapa tuntutan.

PDI Perjuangan meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDI Perjuangan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Adapun fatwa MA disampaikan melalui Surat MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019. Isinya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA tersebut, KPU wajib konsisten menyimak “Pertimbangan Hukum” dalam putusan dimaksud. Khususnya (pertimbangan hukum) halaman 66-67, yang antara lain berbunyi “Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon legislatif yang dinilai terbaik”. KPU menilai amar putusan MA tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada penyelenggara pemilu.³⁵

Meskipun fatwa mahkamah agung tersebut telah diterima oleh KPU, KPU tetap tidak dapat melaksanakan rekomendasi atau melaksanakan fatwa MA dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, peraturannya tidak ada yang berubah maka dari itu KPU tetap memilih menetapkan Riezky Aprilia

sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum hari pemilihan tersebut.

Penulis melihat ada sebuah hal yang menarik didalam permasalahan hukum yang penulis angkat ini, disatu sisi Mahkamah agung mengatakan didalam pertimbangan hukumnya bahwa hubungan partai politik dengan calon anggota legislatif yang diusungnya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, maka dari itu perolehan suara caleg yang meninggal dunia seharusnya wewenang diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan caleg yang meninggal dunia tersebut. Namun, Mahkamah Agung mengatakan pula didalam pertimbangan itu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pula pemohon dan termohon dibuat salah menafsiri putusan tersebut.

Teori Kepastian Hukum (legal certainty) dari Gustav Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pada poin ketiga teori tentang kepastian hukum yang dikemukakan Radbruch dikatakan bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Didalam pertimbangan mahkamah agung seakan lebih mengarah kepada partai politik pengusung calon anggota legislatif tersebut. Apabila melihat dari segi Hukum pemilu, permasalahan ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung yang tidak sejalan dengan

35

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p?page=all> diakses, tanggal, 23 April 2021.

Undang-undang pemilu. Kepastian hukum didalam proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Penggantian calon terpilih Anggota legislatif yang meninggal dunia sudah seharusnya digantikan oleh Riezky Aprilia sebagai pemegang perolehan suara terbanyak berikutnya didaerah pemilihan sumatera selatan 1. Terhadap tuntutan mengenai tidak dikabulkannya permohonan agar KPU menggantikan calon anggota legislatif dengan calon yang ditunjuk parpol patut tidak diterima karena disamping memang bukan dari ranah pengujian keberatan hak uji materiil mahkamah agung adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu pasal 426 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Apabila melihat didalam putusan tetap saja salah satu tuntutan permohonan dari PDI-P untuk memerintahkan KPU menggantikan Nazarudin Kiemas dengan caleg yang ditentukan oleh pimpinan partai politik ditolak oleh Majelis Hakim. Objek keberatan uji materiil terkait pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan 1 *juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 diterima seluruhnya karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut Peneliti didalam pertimbangannya Mahkamah Agung kurang teliti dikarenakan pertimbangan tersebut oleh kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan disalah pahami dan muncul kekeliruan pada mereka. Dikarenakan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 mengatakan agar KPU melaksanakan penggantian calon terpilih sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 halaman 66-67.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, peserta pemilu yang merasa dirugikan

mengajukan keberatan tersebut kepada MK. Lembaga itu telah menerbitkan Peraturan MK No. 4/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu yang memuat seluk-beluk pengurusan dan beracara di persidangan-persidangan MK.³⁶

Pada kasus yang peneliti bahas, PDIP belum berencana mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena menurut penulis apabila PDI-P mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi terkait hasil pemilu tersebut akan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana maksud dari penulis adalah melakukan uji materiil dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pasal 426 perihal penggantian calon terpilih. Karena memang ketentuan perundang-undangannya tidak ada yang berubah, maka dari itu KPU pada hakikatnya memang tidak dapat melaksanakan tuntutan permohonan dari PDI-P di dalam Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang dimintakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 yang menyatakan bahwa Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang

³⁶ Topo Santoso, dkk, Op,cit, Hlm. 120.

meninggal dunia bertentangan dengan isi Pasal 422, Pasal 426 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penggantian Calon terpilih merujuk kepada calon anggota legislatif yang mendapatkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

2. Berdasarkan Perspektif Hukum Pemilu di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa yang menggantikan calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. Bahwa Penggantian Calon terpilih berdasarkan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menggantikan calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia adalah tetap berdasarkan perolehan suara terbanyak.

A. Saran

1. Menyarankan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Dalam perkara permohonan hak uji materiil tersebut untuk lebih memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam memberikan pertimbangan hukum. Agar kedepannya pihak-pihak yang terlibat didalam perkara tersebut yaitu pemohon dan termohon tidak berakibat salah memahami putusan atau menimbulkan kekeliruan. Berkaitan dengan Pertimbangan hukum di dalam putusan mahkamah agungseharusnya mempertimbangkan juga pasal 422, pasal 426 ayat (1), (3) dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Menyarankan agar peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seperti PKPU yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas tersebut diatas agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi yaitu terhadap penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Serta memperhatikan hal yang meliputi hak dari peserta pemilu yaitu partai politik yang telah dituangkan pula di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daud Busroh, Abu, 2009, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Rajawali pers, Jakarta.
- Indriana, 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Loka Aksara, Tangerang.
- Laski Joeniarto, Harold. J, 1990, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintah Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2019, *Pemilu, dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermatabat*, Nusa Media, Bandung.
- R. Saragih, Bintang, 1998, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Rahman H.I, A, 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Santoso, Topo, dkk, 2006, *Penegakkan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem*, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara*, Permata aksara, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Triwulan T, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ubaedillah, A, Dan Abdul Rozak, 2003, *Pacasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madaani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Hm. Thalbah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum*, Bojonegoro Jawa Timur, Vol.16, No. 3 Juli 2009, hlm. 415.
- Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Vol.28, No.01 Februari 2013.
- Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1 Januari 2015, hlm. 106.
- Widia Ederita, "Menciptakan Sebuah Sistem Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI-2008.

D. Website

- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses, tanggal, 17 Januari 2021
- <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/status.html> diakses, tanggal, 17 Januari 2021
- <https://nasional.tempo.co/read/1293690/soal-paw-nazarudin-kiemas-ke-riezky-aprilia-ini-kronologi-kpu/full&view=ok> diakses, tanggal, 25 April 2021.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p?page=all> diakses, tanggal, 23 April 2021.